ABSTRAK

Kesehatan sangatlah erat hubungannya dengan manusia di mana setiap insan manusia selalu mendambakannya. Kesehatan tidaklah mudah untuk didapatkan, manusia selalu berusaha dengan segala upaya demi mendapatkan jesahtaan itu. Persoalaan akan menjadi lain ketika seorang manusia jatuh sakit (pasien), mereka butuh kehadiran individu lain yang lebih memahami kesehatan secara mendalam. Dalam hal itu individu lain itu bias merupakan seorang tenaga kesehatan (dokter), agar dapat menjalin hubungan antara keduanya maka harus ada perjanjian yang mengikat. Hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang timbul karena kepercayaan dan tidak tertulis. Dalam ilmu keodkteran modern sekarang hubungan ini dikenal sebagai " Perjanjian Terapeutik "Berdasar pada perjanjian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Permasalahan hokum dalam suau Perjanjian Terapeutik adalah ketika hak salah satu pihak mendapat penyelewengan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis karena menalaah nagaiaman penegakan hukum itu berjalan terhadap perlindungan pasien dalam suatu Perjanjian Terapeutik. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai metode pendekatan Yuridis Empiris, Karena penelitian ini melihat dari aspek yuridis dalam hal ini perundnag-undangan dan empiris adalah meneliti objek penelitian di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban dokter dan pasien dan pertanggungjawaban dokter dalam hal malpraktik medis.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Perjanjian Terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dan pasien, sehingga berlaku semua ketentuan hukum perdata. Dalam Perjanjian Terapeutik menimbulkan perikatan yang *Inspanningverbintenis.* Dengan demikian dapat dikatakana pula objek Perjanjian Terapeutik adalah Penyembuhan dokter bukan kesembuhan pasien. Jika kesembuhan pasien adalah objek maka menyudutkan kedudukan dokter.

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Hak dan Kewajiban, dokter dan pasien